



PUTUSAN

Nomor 2637 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZAHRI**,
2. **H. SYAFI'I**,
3. **Hj. UMMAH**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
4. **H. JURI**, bertempat tinggal di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RUDI HARTONO, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar IV/12 A, Pandian, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. **GOVERNUR JAWA TIMUR**, Cq. **BUPATI SAMPANG**, Cq. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto 1 A Kabupaten Sampang;
2. **BUNADIN AL. P. ATNAWI**, bertempat tinggal di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
3. **MOH. TOMIN**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, RT.001/RW.002, Kelurahan Karang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten
Sampang;

4. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, Haji**

SUYADI, S.H., berkantor di Jalan K. H. Wahid
Hasyim Nomor 22 A Sampang;

5. **LURAH POLAGAN**, berkantor di Kelurahan
Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten
Sampang;

6. **ATNIJA/BUK ROKIBEH,**

7. **BUK ROKIYAH,**

8. **ROFIAH B. YAHYA,**

9. **BUK ROHIMAH,**

10. **H. SYAFIUDDIN,**

11. **ABDULLAH,**

12. **MISDI,**

13. **SIRAT,**

14. **ALWI**, kesemuanya bertempat tinggal di
Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang, Nomor 2, 3, 6 sampai
dengan 14, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
MULYADI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan
Pattimura Nomor 94 Tuban, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah
menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dahulu hidup sepasang suami isteri bernama B. Matrani alias Lima (isteri) dan P. Matrani alias Morjidin (suami) yang sama-sama telah meninggal dunia di Kelurahan Polagan, Sampang, dimana B. Matrani meninggal dunia pada tahun 1992, sedang P. Matrani meninggal dunia tahun 1977, dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Matrani dan B. Musli alias Atmi;

Bahwa Matrani telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak keturunan, sedang B. Musli alias Atmi semasa hidupnya kawin sah dengan P. Musli alias Iksan, dan keduanya telah meninggal dunia, dimana P. Musli alias Iksan meninggal dunia tahun 1985 sedang B. Musli alias Atmi meninggal dunia kemudian pada tahun 1999, dan dari perkawinannya dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: 1. Musli alias Mutadho (almarhum), 2. Zahri (Penggugat I), 3. Saleh (almarhum), 4. H. Syafi'i (Penggugat II), 5. Hj. Ummah (Penggugat III), 6. H. Juri (Penggugat IV);

Bahwa B. Musli alias Atmi selain meninggalkan anak keterunan yang masih hidup, yakni: 1. Zahri, 2. H. Syafi'i, 3. Hj. Ummah, 4. H. Juri sebagai para ahli warisnya, juga meninggalkan beberapa bidang tanah yang dikenal dan terurai dalam Petok/Kohir Nomor 14 Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang terdiri dari:

Sebidang tanah Persil Nomor 21, Klas III.d, Luas 0,255 Ha. (tidak ada persoalan);

Sebidang tanah Persil Nomor 22, Klas I.d, Luas 0,035 Ha. (tidak ada persoalan);

Sebidang tanah Persil Nomor 23, Klas I.d, Luas 0,240 Ha., merupakan objek sengketa;

Bahwa sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Petok Nomor 14, Persil Nomor 23, Klas I.d, Luas 0,240 Ha., atas nama B. Matrani/Mislu terletak di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan selanjutnya tanah tersebut agar disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa B. Matrani yang meninggal dunia pada tahun 1982, maka secara yuridis tanah sengketa jatuh waris kepada anaknya yang bernama B. Musli alias Atmi yaitu orang tua para Penggugat, dan oleh karena B. Musli alias Atmi meninggal dunia pada tahun 1999, maka secara hukum pula tanah sengketa harus jatuh waris kepada anak keturunannya yakni para Penggugat;

Bahwa ternyata setelah meninggalnya orang tua para Penggugat tahun 1999, dengan tanpa hak dan melawan hukum, tanah

sengketa tersebut oleh Tergugat II dan III telah dikuasai dan dikelola serta ditempati dengan cara mendirikan bangunan rumah tanpa seizin dan tanpa persetujuan para Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat II dan III tanpa dasar hukum yang jelas telah memberikan dan mengizinkan Tergugat VI sampai dengan XIV mendirikan bangunan-bangunan rumah yang ditempatinya sampai sekarang;

Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat II dan III tersebut di atas berlanjut, ternyata Tergugat II tanpa dasar hukum yang sah telah melakukan peralihan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat III dengan merekayasa dilakukan dengan cara licik dan tipu muslihat dengan cara membuat hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah Haji Suyadi, S.H. (Tergugat IV) pada tanggal 29 Mei 2000 dengan dasar Surat Keterangan Lurah Polagan (Tergugat V) Nomor 594/06/411.03/2000 tanggal 29 Mei 2000;

Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut di atas, dilanjutkan dengan mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa kepada Tergugat I, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 584 atas nama Tomin pada tanggal 11 Agustus 2004;

Bahwa ternyata semua proses peralihan hak oleh para Tergugat tersebut atas tanah sengketa mulai dari dasar Kohir Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50132, Persil Nomor 14, Klas A.37, atas nama Bunadin P. Atnawi yang dijadikan landasan Tergugat II dan III baik di dalam Surat Keterangan Lurah Polagan (Tergugat V) dan PPAT Haji Suyadi, S.H. (Tergugat IV) maupun dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 584 atas nama Tomin (Tergugat III), kesemuanya dengan jelas terbukti dan terbaca atas dasar Kohir Nomor 50132, Persil Nomor 14, Klas A.37, atas nama Bunadin P. Atnawi yang patut diduga diragukan kebenaran dan keabsahannya;

Bahwa perbuatan merekayasa dengan cara licik dan tipu muslihat serta memanipulasi dengan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan III sebagaimana tersebut di atas terhadap tanah sengketa, ternyata Tergugat II dan III mempergunakan data-data dan Kohir/Petok yang patut diduga palsu dan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya serta sangat janggal dan tidak lazim;

Bahwa mohon dicatat: di Kelurahan Polagan “tidak ada dan mustahil nomor Kohir dalam buku tanah/buku Letter C Kelurahan Polagan sampai mencapai Nomor 50132, dan lebih aneh lagi tidak ada di dalam buku Letter C Desa/Kelurahan ada Klas tanah A.37”;

Bahwa mohon dicatat pula: di seluruh Desa atau Kelurahan tidak saja di Kelurahan Polagan, di Desa-Desa seluruh Kabupaten Sampang tidak ada buku Letter C Desa sampai mencapai Nomor 50132, bahkan di Desa-Desa seluruh Kabupaten di wilayah Madura sekalipun tidak sampai di atas Nomor 50.000 dan mencapai Nomor 50132, demikian pula kelas tanah tidak ada yang Klas A.37 (Klas tanah di semua buku Letter C Desa/Kelurahan adalah Klas I, Klas II, Klas III dan Klas IV sampai Klas V), sehingga diketahui dengan jelas secara hukum dan kasat mata bahwa tindakan peralihan hak oleh para Tergugat dilakukan dengan rekayasa dan menipulasi secara licik;

Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum para Tergugat merekayasa dengan cara licik dan dengan tipu muslihat serta memanipulasi di dalam proses peralihan hak atas tanah sengketa sebagaimana diuraikan di atas, kesemuanya akan diungkap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh para Penggugat melalui data-data dan fakta yang akurat maupun data sertifikat pembanding/bukti pembanding yang berdekatan dan berbatasan dengan objek sengketa;

Bahwa perbuatan Tergugat II, III, VI sampai dengan XIV yang menguasai tanah sengketa dan mendirikan dan menempati bangunan rumah di tanah sengketa tanpa alasan dan atau dasar hukum yang sah, serta melakukan proses peralihan hak atas tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah, adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum;

Bahwa para Penggugat telah cukup berusaha dengan jalan damai meminta kepada para Tergugat agar tanah sengketa dikembalikan kepada para Penggugat, namun tidak berhasil sampai diajukannya gugatan ini;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III, VI sampai dengan XIV terhadap objek sengketa, para Penggugat merasa sangat dirugikan dan menimbulkan kerugian kepada para Penggugat, karena tidak dapat memanfaatkan objek sengketa untuk ditanami palawija, jagung, kacang dan tembakau yang

ditaksir Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setiap tahunnya terhitung tahun 1999 hingga didaftarkan perkara ini sebesar $\text{Rp } 20.000.000,00 \times 11 \text{ tahun} = \text{Rp } 220.000.000,00$ (dua ratus dua puluh juta Rupiah);

Bahwa terdapat kekhawatiran yang sangat beralasan, Tergugat II dan III akan memindah tangankan objek sengketa kepada pihak ketiga, karenanya guna terjamin dan terpenuhinya gugatan ini, para Penggugat mohon agar terhadap seluruh harta milik Tergugat II dan III baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, terutama terhadap tanah sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa apabila para Tergugat tidak tunduk pada isi putusan ini, maka dipandang perlu agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Penggugat dalam tiap-tiap melakukan kelalaian atas putusan ini;

Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara perbuatan melawan hukum, maka mohon putusan dalam perkara ini agar dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan;
3. Menyatakan dan menetapkan demi hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Buk Musli alias Atmi, yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum Buk Musli alias Atmi;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa Kohir/Petok Nomor 14, Persil Nomor 23, Klas I.d., Luas 0,240 Ha., terletak di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang asalnya dari almarhum Buk Matrani alias Atmi (orang tua Buk Musli alias Atmi) adalah harta peninggalan Buk Musli alias Atmi almarhumah yang harus jatuh waris kepada ahli warisnya yang

masih hidup, yakni 1. Zahri (Penggugat I), 2. H. Syafi'i (Penggugat II), 3. Hj. Ummah (Penggugat III) dan 4. H. Juri (Penggugat IV);

5. Menyatakan, menetapkan bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Kohir Nomor 14, Persil Nomor 23, Klas I.d., Luas 0,240 Ha., atas nama B. Matrani/Mislu, terletak di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Jalan Desa;
- Barat : Jalan Desa/tanah Atmi;
- Selatan : tanah Misdar/B. Subaidah/Daimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta peninggalan Buk Musli alias Atmi yang asalnya dari Ibunya (Buk Matrani) yang belum dibagi waris dan harus jatuh waris kepada para ahli warisnya yakni para Penggugat;

6. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala bentuk peralihan hak atas tanah sengketa oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
8. Menyatakan bahwa Tergugat II, III dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XIV yang telah menguasai tanah sengketa dan mendirikan bangunan rumah di tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 584 atas nama Tomin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
10. Menghukum para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XIV) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat, dalam keadaan kosong dari harta benda mereka dan bebas dari segala ikatan/tanggungan, kalau perlu dengan bantuan alat Negara;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang) agar membatalkan dan mencabut serta

menarik dari peredaran Sertifikat Hak Milik Nomor 584 atas nama Tomin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang berkaitan dengan tanah sengketa;

12. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XIV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada para Penggugat setiap harinya, manakala para Tergugat tersebut melalaikan isi putusan ini;
14. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan dianggap patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II, III, VI sampai dengan XIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat melanggar azas *nebis in idem*, dimana gugatan ini pernah diajukan dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Spg. yang telah diputus tanggal 27 Desember 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa baik dalam posita maupun petitum dari gugatan para Penggugat *a quo* semua isinya sama persis dengan gugatan para Penggugat dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Spg. yang telah *inkracht*;

Bahwa soal bertambahnya subjek hukum yang diajukan oleh para Penggugat hanyalah untuk mengelabui jeratan azas *nebis in idem*, dimana Tergugat XI adalah cucu dari Tergugat VI yang *nota bene* tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, karena tidak pernah ikut menguasai tanah sengketa, demikian juga dengan Tergugat XII,

XIII dan XIV adalah suami dari Tergugat VII, VIII dan XI yang *nota bene* orang luar yang mengikuti isterinya tinggal di rumah di atas tanah sengketa, karenanya demi kepastian hukum haruslah ditolak;

Bahwa objek gugatan para Penggugat *obscuur libel*, karena jika yang dimaksud adalah batas-batas dari tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam gugatannya point 4 oleh para Penggugat yang benar batas:

- Sebelah Selatan : jalan setapak;
- Sebelah Barat : tanah Misdar sekarang B. Daimah;
- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Timur : jalan setapak dahulu Hj. Slama dan B. Mukinah;

Maka itu adalah hak milik dari Tergugat III yang sah secara hukum atas dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) Nomor 584 yang terbit tanggal 11 Agustus 2004, Luas 2.519 m² yang di atasnya berdiri 5 (lima) buah bangunan rumah dan sebuah gudang semi permanen, diperoleh dari Tergugat II (orang tua Tergugat III) atas dasar hibah pada tanggal 29 Mei 2000, dan Tergugat II memiliki tanah *a quo* dasarnya sebagaimana tercatat dalam buku tanah Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Kohir atau SPPT Nomor 50132, Persil dan/atau (sekarang dikenal dengan sebutan Blok) A.37, atas nama Bunadin P. Atnawi, lokasi di Dusun Semah, sedang dalam gugatannya, para Penggugat menyatakan yang menjadi dasar kepemilikannya adalah Petok Nomor 14, Persil Nomor 23, karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampang telah memberikan putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PN.Spg. tanggal 20 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi pihak Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.874.500,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 67/
PDT/2012/PT.SBY. tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-
kan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 10 Mei
2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding
dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal tanggal 7 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 23 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta
Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Spg. yang dibuat oleh
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sampang, permohonan
tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 6 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para
Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan IV pada tanggal 11 Juni 2012;
2. Tergugat II, III, VI sampai dengan XIV pada tanggal 14 Juni 2012;
3. Tergugat V pada tanggal 7 Juni 2012;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, VI
sampai dengan XIV/para Terbanding mengajukan tanggapan memori
kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang
pada tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan
dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut
secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para
Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori
kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan
hukum dan tidak melaksanakan atau ada kesalahan dalam



pelaksanaan hukum sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku dan telah salah melaksanakan tata cara mengadili menurut ketentuan undang-undang;

2. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat sangat keberatan sekali serta tidak dapat menerima atas isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang, karena Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tersebut telah salah dan tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa dalam hal ini sebenarnya putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, akan tetapi ironisnya Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga pertimbangan hukum putusannya telah salah pula di dalam kesimpulannya, karena Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang telah mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan lalai mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat;
Bahwa jika bukti-bukti para Pemohon Kasasi/para Penggugat semuanya dipertimbangkan sama oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan tidak hanya mempertimbangkan bukti-bukti para Termohon Kasasi/para Tergugat saja, tentunya Pengadilan Tinggi Surabaya akan berpendapat lain dan akan berkesimpulan bahwa tanah sengketa yang dirampas dan dikuasai oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat adalah hak milik para Pemohon Kasasi/para Penggugat yang berasal dari orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat;
5. Bahwa perlu para Pemohon Kasasi/para Penggugat tegaskan pula di sini, kalau para Pemohon Kasasi/para Penggugat membahas tentang masalah pembuktian, itu tidak berarti memori kasasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Kasasi/para Penggugat ini membahas tentang masalah pembuktian saja, akan tetapi justru para Pemohon

Kasasi/para Penggugat membahas tentang “salah penerapan dari hukum pembuktian yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Sampang” hal mana masih merupakan wewenangnya Mahkamah Agung R.I.;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum dan telah salah melaksanakan tata cara mengadili menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, sehingga kesimpulan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 12 (dua belas) telah secara keliru berpendapat bahwa alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang dianggap sudah tepat dan benar sehingga secara *simple* diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* merupakan pertimbangan hukum yang sangat sumir, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut jelas merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* atau putusan yang kurang pertimbangan hukumnya, dan disamping itu putusannya juga telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku, hal mana akan para Pemohon Kasasi/para Penggugat bahas selanjutnya dalam memori kasasi ini, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan dan meneliti serta mengoreksi kembali pertimbangan hukum pada halaman 26-27 dan halaman 28 dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang membuat putusan mengandung kontradiksi tentang eksepsi berkenaan dengan subjek hukum gugatan dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mohon dilihat dan dibaca putusan Pengadilan Negeri Sampang halaman 26, 27 dan 28);

7. Bahwa berkenaan dengan adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang membuat putusan yang mengandung kontradiksi tentang eksepsi berkenaan dengan subjek hukum gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana

diuraikan tersebut di atas, yang ternyata tidak diteliti dan dikoreksi kembali oleh Pengadilan Tinggi Surabaya bahkan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum putusannya, maka *Judex Facti* telah secara keliru dalam menerapkan hukum dan telah salah melaksanakan tata cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini akan para Pemohon Kasasi/para Penggugat uraikan dan jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa mohon dicatat : disatu sisi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sampang pada halaman 26 dan 27 menyatakan: Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata menyebutkan bahwa putusan "*nebis in idem*" harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - Terhadap gugatan terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicato, gezaag van gewijsde*);
 - Putusan yang berkekuatan tetap tersebut bersifat positif, berupa: menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
 - Subjek yang menjadi pihak sama;
 - Objek perkara sama;
 - Alasan yang sama;
- Bahwa akan tetapi disisi lain, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 pada pokoknya menyatakan: Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terlalu mengada-ada dengan memasukkan Tergugat XI sampai dengan Tergugat XIV dan berpendapat penambahan para pihak dalam perkara *a quo* menurut Majelis tidak akan berpengaruh secara hukum atas penguasaan tanah sengketa karena hanya mengikuti isterinya, dan Majelis berpendapat pula bahwa sekiranya Tergugat XI sampai dengan XIV tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan gugatan menjadi cacat formil, dan Majelis berpendapat bahwa subjek dalam perkara *a quo* adalah sama

dengan perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Spg. sebelumnya yang telah diputus:

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak objektif dan sangat menyesatkan serta telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, karena *Judex Facti* disamping membuat putusan yang mengandung kontradiksi dan tidak konsisten tentang eksepsi berkenaan dengan subjek hukum gugatan perkara *a quo* dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang, juga pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan dan menyebut para Termohon Kasasi/Tergugat XI sampai dengan XIV saja, dan ternyata melalaikan dan mengesampingkan dan tanpa menyebut Tergugat lain serta tidak mempertimbangkan adanya pihak lain yakni dalam hal ini "Termohon Kasasi/Tergugat IV (Pejabat Pembuat Akta Tanah, Haji Suyadi, S.H.), Termohon Kasasi/Tergugat V (Lurah Polagan) dan Termohon Kasasi/Tergugat I (Pemerintah R.I., Cq. Gubernur Jawa Timur, Cq. Bupati Sampang, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang)";
- Bahwa perlu diketahui dan mohon dicatat: Termohon Kasasi/Tergugat IV (PPAT Haji Suyadi, S.H.) adalah dalam perkara ini adalah pihak yang membuat Akta Hibah tanah sengketa produk bukti para Pemohon Kasasi/para Penggugat (P.4) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan bukti produk bukti para Termohon Kasasi/para Tergugat (T.3) berupa: copy Akta Hibah Nomor 120/95/SpG/V/2000 tanggal 29 Mei 2000, sedangkan Termohon Kasasi/Tergugat V (Lurah Polagan) adalah pihak yang membuat Surat Keterangan untuk persyaratan membuat Akta Hibah atas tanah sengketa, yang secara yuridis segala surat yang dijadikan dasar dan peralihan hak atas tanah sengketa adalah diragukan keabsahannya dan cacat hukum, sebagaimana diterangkan dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/Tergugat V (Lurah Polagan) di dalam jawabannya, karena ternyata dan terbukti antara yang satu dengan lainnya bertentangan dan berlainan, dimana dinyatakan berdasarkan Penunjuk Bekas Yasan Petok

D yang nomornya memakai nomor SPPT yakni Nomor 50132 sesuai fakta yuridis berupa jawaban Termohon Kasasi/Tergugat V (Lurah Polagan), sehingga sebagai pihak-pihak yang juga terlibat di dalam sengketa tanah termasuk yang menikmati dan menempatnya dalam perkara *a quo*, maka para Termohon Kasasi/Tergugat IV, Tergugat V dan para Tergugat XI sampai dengan XIV harus dijadikan sebagai para pihak dan harus juga digugat;

- Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak objektif, menyesatkan dan bertentangan dengan Pasal 1917 KUH Perdata serta mengesampingkan adanya para Termohon Kasasi/para Tergugat yang menjadi pihak-pihak yakni para Termohon Kasasi/Tergugat IV (PPAT H. Suyadi, S.H.) dan Tergugat V (Lurah Polagan) serta Tergugat I sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka seharusnya dan sebenarnya berdasarkan fakta yuridis subjek dalam perkara *a quo* adalah tidak sama dengan subjek dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN. Spg. yang sebelumnya telah diputus (tidak *nebis in idem*), sehingga seharusnya "putusan tentang eksepsi" Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

8. Bahwa *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum dan telah salah melaksanakan tata cara mengadili menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena *Judex Facti* telah melalaikan dan mengesampingkan adanya fakta yuridis pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang dihadiri para pihak yakni: kuasa para Pemohon Kasasi/para Penggugat, kuasa para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, VI sampai dengan XIV, kuasa BPN Kabupaten Sampang (Termohon Kasasi/Tergugat I), PPAT (Termohon Kasasi/Tergugat IV) dan Lurah Polagan (Termohon Kasasi/Tergugat V), yang merupakan subjek hukum dalam perkara *a quo*, dan para

Termohon Kasasi prinsipal (Tergugat XI sampai dengan XIV) yang menempati bangunan tanah sengketa, karena ternyata dan terbukti fakta dalam Pemeriksaan Setempat telah sesuai dengan posita gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, sehingga berdasarkan fakta yuridis ternyata diperoleh dan dibuktikan bahwa “subjek dalam perkara *a quo* adalah tidak sama dengan subjek dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Spg. yang sebelumnya telah diputus”, maka oleh karena itu putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

9. Bahwa Pengadilan Negeri Sampang telah juga keliru menerapkan hukum dan telah salah menerapkan tata cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, karena ternyata pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sampang halaman 30 telah secara tegas menyatakan tidak akan mempertimbangkan lagi pokok gugatan, karena berpendapat eksepsi pihak para Termohon Kasasi/para Tergugat dinyatakan dikabulkan (mohon dilihat dan dibaca putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 02/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/PN.Spg. tanggal 20 Oktober 2011 halaman 30), adalah menunjukkan tidak konsistennya Pengadilan Negeri Sampang di dalam mengadili perkara *a quo* dengan mengesampingkan adanya para pihak (subjek hukum gugatan) dan bukti-bukti para Pemohon Kasasi/para Penggugat serta bukti-bukti para Termohon Kasasi/para Tergugat yang cacat hukum dan kontradiksi antara satu dengan lainnya berkenaan dengan dasar pembuatan Akta Hibah dan Kohir/Petok milik para Termohon Kasasi/para Tergugat yang berbeda nomor dengan memakai nomor SPPT dan bukan nomor Kohir yang hal ini sesuai dengan pengakuan Termohon Kasasi/ Tergugat V (Lurah Polagan) dalam jawabannya yang hadir di persidangan Pengadilan, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang dalam pokok perkara haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

10. Bahwa *Judex facti* yang telah secara salah menerapkan tata cara mengadili menurut ketentuan undang-undang dalam mengadili dan mempertimbangkan pokok gugatan sebagaimana diuraikan di atas, karena mengesampingkan bukti-bukti para Pemohon Kasasi/

para Penggugat (P.1 sampai dengan P.17 dan bukti-bukti T.1, T.2, T.8 dari para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, VI sampai dengan XIV yang ternyata cacat hukum, maka dalam hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan telah salah mengambil kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya dan selanjutnya mengakibatkan telah salah menerapkan hukum pembuktian di dalam memeriksa pokok perkara dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu putusan *Judex Facti* seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan ke 1 sampai dengan 10

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem*, benar objek sengketa dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Spg. tanggal 27 Desember 2010 adalah sama dengan perkara *a quo*, baik subjek dan objek, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, jadi gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah *nebis in idem*, sehingga eksepsi para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, VI sampai dengan XIV dapat dikabulkan;
- Bahwa pertimbangan *Judex facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Zahri dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
1. **ZAHRI**, 2. **H. SYAFI'I**, 3. **Hj. UMMAH**, dan 4. **H. JURI** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin**, tanggal **19 Agustus 2013**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak

dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

J u m l a h

Rp 500.000,00

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)